



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hal ini adalah milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN RESES OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**MUHAMAD IQBAL**

**NIM. 12020710120**

**PROGRAM SI**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H / 2024 M**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN RESES OLEH ANGGOTA DPRD DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Iqbal

NIM : 12020710120

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang penguasaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Peri Permansyah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 2

Musrifah, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Oktober 2024

: Nota Dinas

: Samp

: Pengajuan Skripsi

: Dr.

Muhammad Iqbal

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yulita Fitari yang berjudul **PELAKSANAAN RESES OLEH ANGGOTA DPRD DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Musrifah, S.H., M.H.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN RESES OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU”**. yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMAD IQBAL**

NIM : **12020710120**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 28 Desember 2024**

Waktu : **13:00 WIB**

Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H., S.H., M.H.

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H.

Penguji 1

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 2

Fidias, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD IQBAL  
NIM : 12020710120  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 13 Juli 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PELAKSANAAN RESES OLEH ANGGOTA DPRD DALAM MENYERAP  
ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA  
TOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN  
RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 November 2024,  
Yang membuat pernyataan



MUHAMAD IQBAL  
NIM : 11720525018





**MUHAMAD IQBAL, (2024) :**

## ABSTRAK

**Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Menurut Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintahan, baik itu melalui kunjungan DPRD ke daerah pemilihan (Dapil) kepada konstituennya. pelaksanaan reses setelah itu reses akan dilakukan, pelaksanaan reses dibagi menjadi 2 jenis yaitu kelompok dan perorangan, pelaksanaan reses secara kelompok yaitu kelompok dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang ada anggota DPRD pada dapil tersebut dan secara individu yaitu pelaksanaan reses secara mandiri dan dilakukan secara impersonal kepada kontituen pada dapilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru. Dan Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang mana penelitian secara langsung melakukan penelitian lapangan, dengan pendekatan eektivitas Hukum, lokasi penelitiannya yaitu berada di provinsi Riau dan pusat penelitian ini berada di kecamatan Rumbai kota pekanbaru adapun populsi dan sampel terdiri dari anggota dprd dapil II sebanyak 6 orang. pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. kemudian data dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru masih belum efektif, hal ini dikarenakan kurangnya Partisipasi masyarakat dalam reses sering kali kurang optimal. Banyak warga yang tidak merasa terlibat atau tidak tahu bagaimana cara menyampaikan aspirasi mereka. ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kegiatan ini. Oleh karena itu, berusaha untuk lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang peran mereka dalam proses ini. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses.

**Kata Kunci : *Aspirasi Masyarakat, Reses Anggota DPRD***



## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwassalam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu , mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada

1. Yang tersayang Ibunda Melda Susanti dan Ayahanda Suryadi yang telah memberi dukungan, materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.
2. Teristimewa untuk keluarga-keluarga penulis yang selalu memberi dukungan serta doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. HI., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febry Handayani, S. H., M.H. selaku seketaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. dan Ibuk Musrifah, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Kepada seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru dan staff Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang telah memberikan waktu, informasi, dan segala data yang penulis butuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Kepada kepala pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis yang kebersamaan penulis sedari awal perkuliahan yaitu Amalia Dewi Cahya, S.H, Hernita Putri, S.H Jihan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ramadita, S.H Angga Restiamedy, Rusdi, S.H Khairunnisa Azzahra, dan Dito Septinaldi.

11. Teruntuk teman-teman penulis yang hadir di akhir-akhir perkuliahan yaitu Bayu Nofriesta, S.H, Muhamad Reza Al Hafiq, S.H, Zidane Ramadhan, Naufal Reza, Juliansyah, S.H, Agel Gandiza, M. Ismail Marzuki, dan Ade Saputra yang telah menemani, mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Kepada teman-teman Ilmu Hukum-A 2020, Kelompok KKN Desa Muda Setia, dan Organisasi Jaring Mahasiswa Lira Yang telah menyemangati penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu, serta memberikan semangat dan motivasi pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan


Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru,      Maret 2024

**MUHAMAD IQBAL**  
NIM. 12020710120



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
UN Suska Riau  
Satel Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>viii</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis .....	11
1 Tinjauan Tentang Pelaksanaan .....	11
2 Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	12
3 Tinjauan Tentang Reses .....	19
4 Tinjauan Tentang Aspirasi Masyarakat .....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Data dan Sumber Data .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan II (Dua) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Berdasarkan	





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru .....	38
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Wawancara Bersama Dengan Anggota DPRD Kota Pekanbaru .....	
Gambar 2. Wawancara Bersama Dengan Anggota DPRD Kota Pekanbaru .....	
Gambar 3. Wawancara Bersama Dengan Bapak Kepala Bagian Persidangan .....	
Gambar 4. Wawancara Bersama Dengan Anggota DPRD Kota Pekanbaru .....	



UIN SUSKA RIAU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Indonesia yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Demokrasi di sini mengacu pada suatu bentuk sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya, yang disebut juga pemerintahan kerakyatan. Demokrasi juga dapat dipahami sebagai suatu gagasan atau visi hidup yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara. Singkatnya, hakikat demokrasi yang kita ketahui adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Karena demokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Dan demokrasi merupakan asas yang fundamental dalam pemerintahan. Namun sebenarnya, apa hakikat dari demokrasi itu, Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu Demos yang berarti rakyat dan Cratein atau Cratos yang berarti kekuasaan. Jadi secara terminologis demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengandung pengetahuan bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dibawah kendali rakyat.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk demokrasi yang bisa kita alami adalah pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan suatu sistem pemilihan pejabat untuk mewakili rakyat, banyak diterapkan di negara-negara dengan sistem pemerintahan demokratis. Pemilu merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung sistem politik demokratis. Tujuan pemilu adalah memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, harus ada sinkronisasi antara anggota DPRD dan perangkat daerah.

Demokrasi yang ada di Indonesia diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dianggap mampu menjamin akuntabilitas serta mampu dalam pemenuhan aspirasi pelayanan masyarakat. Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Afifa Rangkuti, *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat*, No. 5, 2018, h. 52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki hak, tugas, kewajiban dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan bersama kepala daerah demi kepentingan daerahnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peranan penting dalam menentukan arah pemerintahan daerahnya dikarenakan berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan pelaksanaan tata pemerintahan. Namun peranan DPRD tidak hanya itu, tetapi jauh lebih luas dalam menentukan peraturan-peraturan di daerah, menentukan arah masa depan suatu daerah dan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu daerah dengan berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pejabat daerah dan tentunya dengan kerja sama semua elemen masyarakat.<sup>2</sup>

Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Pada hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara

---

<sup>2</sup> Derlina Siregar, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pembangunan Perekonomian Masyarakat di Kota Tanjungpinang*, Vol. 2, No. 4, 2022, h. 302.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.

Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak. implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah. Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dominan dan berpengaruh karena melalui fungsi ini maka DPRD dapat mempengaruhi seluruh aspek yang ada di daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota.<sup>3</sup>

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD juga mempunyai kewajiban untuk menyerap serta menghimpun, menampung serta menindaklanjuti aspirasi/hak tuntutan dari rakyat. Kewajiban DPRD ini kemudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPD, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten atau kota diantaranya punya kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kewajiban anggota DPRD salah satunya adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Lebih

<sup>3</sup> Sahbana Iwan Hasibuan, *Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Paluta Dalam Penetapan PERDA APBD Kabupaten Paluta*, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 182.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

lanjut kewajiban yang dimiliki anggota DPRD baik Kabupaten/Kota diantaranya adalah: (1) Mampu menyerap dan juga menghimpun setiap aspirasi dari aspirasi konstituen dengan melaksanakan kunjungan kerja secara berkala. Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). (2) Anggota DPRD dapat menampung serta melakukan tindak lanjut dari aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dan (3) Anggota DPRD juga dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas baik moral maupun politis kepada konstituen terutama di daerah pemilihannya.

Bentuk dari proses penyampaian aspirasi yang diberikan oleh masyarakat kepada DPRD diantaranya melalui kegiatan reses anggota dewan. Reses sendiri sebagaimana disampaikan dalam undang-undang menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai anggota DPRD yaitu menyerap serta menghimpun setiap aspirasi dari masyarakat melalui kunjungan kerja yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala. Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintah, dapat dilakukan melalui kunjungan DPRD ke daerah pilihan (dapil) kepada konstituennya, maupun melalui hasil musyawarah rencana pembangunan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Musrenbang), bisa juga melalui Kepada Daerah Setempat (Bupati) ataupun DPC/DPD Partai.<sup>4</sup>

Reses dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat seperti keluhan kondisi jalan, tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, peredaran narkoba yang semakin meluas, banjir, dan keluhan lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Reses merupakan bentuk komunikasi langsung antara Anggota Dewan dan konstituennya.

Reses diatur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 108 (i) dan Pasal 161 (I). Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat lalu menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Reses atau masa reses adalah masa dimana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok.

Dalam pelaksanaan reses oleh anggota DPRD ada beberapa hal- hal yang perlu diperhatikan seperti keterbatasan waktu oleh anggota DPRD yang mungkin memiliki jadwal padat, dan juga kurangnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan reses, dan bisa saja politik lokal mempengaruhi berjalannya

<sup>4</sup> Dewi Kurniasih, *Fungsi Reses Anggota Dprd Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung*, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 328.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan reses tersebut Dan dalam hal itu juga yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan reses tersebut.

Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintahan, baik itu melalui kunjungan DPRD ke daerah pemilihan (Dapil) kepada konstituennya. Di Kota Pekanbaru, Reses diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Pasal 5 mengatur tentang perencanaan reses, perencanaan reses berpedoman kepada Rencana Kerja DPRD Kota Pekanbaru. Pasal 7 mengatur tentang pelaksanaan reses, pelaksanaan reses sekurangnya melalui empat tahapan, yaitu rapat pimpinan dan atau badan musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses. Penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan sekretariat DPRD, pelaksanaan reses, rapat paripurna pelaporan hasil reses. Pasal 9 mengatur tentang pelaporan hasil reses dan penyelesaian hasil reses, hasil reses wajib dilaporkan oleh anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk laporan tertulis, hasil reses akan digunakan untuk menyusun program kerja DPRD.

Dalam pasal 7 Peraturan Walikota No 72 Tahun 2019 menjelaskan mekanisme pelaksanaan reses yang di mulai dari rapat pimpinan dan badan musyawara penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses dan pembagian pelaksanaan reses setelah itu reses akan dilakukan, pelaksanaan reses dibagi menjadi 2 jenis yaitu kelompok dan perorangan, pelaksanaan reses secara kelompok yaitu kelompok dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang ada anggota DPRD pada dapil tersebut dan secara individu yaitu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pelaksanaan reses secara mandiri dan dilakukan secara impersonal kepada konstituen pada dapilnya. Faktanya dilapangan pada tahun 2021 dan 2022 ditemukan adanya beberapa anggota DPRD kota Pekanbaru dapil 2 tidak mengikuti aturan dalam pelaksanaan reses. Hal ini di ungkapkan oleh Bawaslu kota pekanbaru, dimana Bawaslu menemukan beberapa pelanggaran yaitu tidak adanya undangan resmi, tidak adanya publikasi kegiatan, dan tidak adanya notulen rapat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui jadwal dan lokasi reses anggota DPRD kota Pekanbaru serta kurangnya sosialisasi oleh anggota DPRD dapil 2 kepada masyarakat ini menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU”**

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang yang dikemukakan diatas, agar penulis proposal ini terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan menyimpang maka penulis membatasi masalah ini hanya pelaksanaan reses terhadap aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 tentang mekanisme pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Daerah kota Pekanbaru yaitu di daerah pemilihan 2 kota Pekanbaru kecamatan Rumbai dan kecamatan Rumbai Pesisir.

**C. Rumusan Masalah**

Menyadari luasnya permasalahan yang menyangkut pelaksanaan reses, maka penulis membatasi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru.?
2. Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru ?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini dari perspektif pelaksanaan berupa:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penulisan yang telah diuraikan diatas, yaitu:

### a. Manfaat Teori

Diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum mengenai bagaimana pelaksanaan reses oleh anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, dapat digunakan sebagai penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari, dan sebagai bahan referensi dan informasi bagi semua pihak khususnya se almamater penulis yaitu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang pelaksanaan reses anggota DPRD.

### b. Manfaat Praktis

Untuk mengembangkan pemikiran sebagai bahan dalam menyelesaikan pendidikan S1 dan sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat di mengerti dalam dunia pekerjaan.

### c. Manfaat Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini teori dan asas yang dapat di gunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Tinjauan Tentang Pelaksanaan

###### a. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>10</sup> Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>5</sup>

Menurut abdullah dalam bukunya mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan tindak lanjut dari program atau kebijaksanaan yang ditetapkan dan terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan yang menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

#### 2 Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

##### a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah perwakilan rakyat yang duduk di bangku legislatif sebagai perpanjangan tangan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Wahyu Bagja Sulfemi, Modul Manajemen Pendidikan Nonformal, Bogor, 2018, h. 104

<sup>6</sup> I Nyoman Alit Badrika, *Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Tabanan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, 2022, h. 133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

- 1) *Regulator*. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan- urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan).
- 2) *Policy Making*. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program- program pembangunan di daerahnya.
- 3) *Budgeting*. Perencanaan anggaran daerah (APBD).

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

- 1) *Representation*. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”.
- 2) *Advokasi*. Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar-menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

- 3) *Administrative oversight*. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.<sup>7</sup>

Secara rinci fungsi DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- 1) Fungsi Legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati/Walikota.

<sup>7</sup> Rudi Santoso, Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Vol.1, No. 1, 2021, h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menetapkan APBD bersama Bupati/Walikota.
- 3) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD.

#### c. Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Wewenang dan tugas DPRD, DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

- 1) membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- 2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- 4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- 5) memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- 9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 11) melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hak DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

- 1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- 2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/ kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/ walikota atau mengenai kejadian luarbiasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Anggota DPRD kabupaten/kota berhak:

- 1) Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
- 2) mengajukan pertanyaan;
- 3) menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) memilih dan dipilih;
- 5) membela diri;
- 6) imunitas;
- 7) mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- 8) protokoler; dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) keuangan dan administratif;

e. Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kewajiban Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- 2) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 3) Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- 4) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 6) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 7) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 8) menaati tata tertib dan kode etik;
- 9) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- 10) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- 11) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.<sup>8</sup>

#### Tinjauan Tentang Reses

##### a. Pengertian Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Istilah reses diadopsi dari kata recess. (bahasa belanda), yang berarti berlibur, istirahat, atau turun main. Konon reses bermula dari kebiasaan orang belanda yang duduk sebagai anggota vilksraad (DPR) dan *regechtschapsraad* (DPRD, setingkat kabupaten/kota) pada masa hindia belanda yang mengadaptasi liburan musim panas di negara asal yang beriklim subtropis.<sup>9</sup> Dalam kamus besar bahasa indonesia, reses berarti penghentian sidang (parlemen) masa istirahat dari kegiatan bersidang. Sedangkan menurut Ensiklopedia nasional, reses adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya.

Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Ensiklopedia Nasional Indonesia menjelaskan bahwa “reses” menurut pengertian aslinya adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya.

<sup>8</sup> Indartini Mintarti, Nurharribnu Wibiasono, Assistriadi Widjiseno, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*, Taujih, 2019. h. 23

<sup>9</sup> Lusia Palulungan, *Reses Partisipatif*, (Yayasan Bakti : Makassar, 2019), h.6



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan reses sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh anggota DPRD yaitu adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Peserta reses adalah seluruh elemen masyarakat antara lain: Camat, TNI / Polri, Pimpinan Puskesmas, Dinas JawatanLurah / Kades / Perangkat Desa dan, Kepala Dusun.Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan lain sebagainya yang pasti keterwajiban dari unsur-unsur masyarakat yang boleh memberikan masukan ataupun koreksi terhadap program dan jalannya pemerintahan daerah, tapi memang biasanya para anggota dewan juga memperhatikan keterwakilan diatas diambil dari konstituen dari anggota DPRD.<sup>10</sup>

Di parlemen, masa penghentian sidang dilakukan untuk memberi kesempatan kepada anggota parlemen melakukan kegiatan di daerah pemilih (dapil) atau melakukan kegiatan konstituen. Di dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 angka 14 disebutkan masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama diluar gedung DPR

<sup>10</sup> Erika Sisilia Wenas, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melaksanakan kunjungan kerja<sup>11</sup>. Berdasarkan praturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD bahwa masa reses ialah, masa dimana kegiatan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di luar masa sidang dan diluar dari gedung kerja anggota dewan.

Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) perlu dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu dengan konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan Check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.

#### b. Tujuan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tujuan reses DPRD adalah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.<sup>12</sup> Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 menyebutkan perihal pelaksanaan reses yaitu:

---

<sup>12</sup> Dian Maharani, "Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Batam Periode (2014-2019) Tahun 2015", Universitas Riau, Vol.4, No. 2, 2017, h.5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan
- 2) Paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi anggota DPRD provinsi.

Masa reses anggota DPRD menurut Wasistiono dibagi menjadi empat tahap yang meliputi:

- 1) Persiapan.

Persiapan reses harus sudah disepakati mengenai hal-hal yang berhubungan dengan waktu, tempat, kelompok sasaran, anggaran yang dibutuhkan, data dasar yang menjadi lokasi reses.

- 2) Pelaksanaan.

Pelaksanaan reses harus mengorganisasikan hal-hal yang sedang direncanakan pada tahap persiapan. Dilakukan secara tatap muka baik dengan kelompok kecil maupun kelompok besar.

- 3) Pelaporan.

Pelaporan reses berarti laporan sebagai pelaksanaan komunikasi secara tertulis dan lisan, sedangkan secara khusus dalam konteks administrasi adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan organisasi. Laporan ini memiliki peran penting dalam komunikasi administrasi, pertanggungjawaban dan pengawasan serta pengendalian,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyampaian informasi, beban pengambilan keputusan, alat membina kerjasama, dan alat pengembangan wawasan.

#### 4) Tindak lanjut hasil reses.

Diharapkan DPRD menindaklanjuti laporan anggota DPRD tentang hasil reses dengan mendistribusikan kepada alat kelengkapan DPRD untuk dibawa dalam agenda rapat pada masing-masing sesuai dengan persoalannya. Lain dapat dilakukan melalui media masa, partai politik, serta Pemerintah Daerah.<sup>13</sup>

#### 4 Tinjauan Tentang Aspirasi Masyarakat

##### a. Pengertian Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok.<sup>14</sup> Konsep aspirasi mengandung dua pengertian yaitu aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Aspirasi ditingkat ide berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Sedangkan aspirasi ditingkat peran struktural adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah. dalam proses penyerapan aspirasi yang tidak boleh diacuhkan adalah menentukan segmentasi masyarakat. Penentuan ini bukan untuk mendiskriminasikan salah satu

<sup>13</sup> Kurniasih Dewi, Yudi Rusfiana, *Fungsi Reses Anggota Dprd Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung*, Jurnal Academia Praja Volume 4 Nomor 2, 2021, h. 9

<sup>14</sup> Adianto, *Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 14 Nomor 1, 2016, h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitas melainkan untuk mengetahui dan memastikan metode apa yang akan digunakan dalam melakukan penyerapan aspirasi. Agar tidak terlalu sulit maka dibagi dalam dua golongan yaitu segmentasi konstituen modern dan konstituen tradisional. Konstituen modern adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup modern yang hidup di wilayah perkotaan, sehingga cara menjaring aspirasinya pun melalui cara-cara yang sesuai dengan pola hidupnya. Sedangkan konstituen tradisional adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup yang tidak berhubungan dengan alat teknologi ataupun ketiadaan fasilitas seperti di daerah pedesaan maupun pegunungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Tata Tertib DPRD tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk aspirasi, hanya menyebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.<sup>15</sup>

#### b. Dasar Hukum Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat diatur pula dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 108 huruf i, j, dan k yang menyebutkan DPRD provinsi berkewajiban (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan

<sup>15</sup> Michael G. H. Goni, Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3, 2019, h. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Penyelenggaraan otonomi daerah haruslah menjamin adanya suatu hubungan yang selaras antara DPRD, masyarakat, dan pemerintah daerah. Kinerja DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta memberikan pelayanan kepada orang banyak dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Menyerap aspirasi melalui pengaduan yang dilakukan masyarakat adalah salah satu bentuk memuaskan kehendak masyarakat.<sup>16</sup>

c. Bentuk Bentuk Aspirasi Masyarakat

Di dalam Undang-Undang tentang DPRD maupun Pemerintahan daerah, tidak ada pengaturan mengenai apa-apa saja bentuk pengaduan aspirasi itu sendiri. Adapun yang diatur hanya sebatas kewajiban DPRD yakni, "menampung, menghimpun, menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat."

Namun, apabila dilihat dari kegiatan rutin sehari-harinya serta berdasarkan berbagai aspirasi yang sudah pernah ditujukan kepada DPRD Provinsi Bali, maka terdapat bermacam-macam bentuk menyalurkan aspirasi. Berikut bentuk-bentuk pengaduan aspirasi :

1) Aspirasi Secara Tertulis

Merupakan bentuk aspirasi yang ditulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD dan kemudian akan di teruskan kepada siapa yang sebenarnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin dituju, yaitu Ketua DPRD ataupun anggota Dewan lainnya. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan surat pengaduan masyarakat adalah objektivitas, koordinasi, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan rahasia.

#### 2) Aspirasi Secara Lisan

Aspirasi yang disampaikan secara terbuka dan langsung di hadapan anggota Dewan yang dituju atau yang dianggap mampu memberikan solusi. Apabila yang membawa aspirasi menginginkan jawaban langsung saat itu juga, maka di hari itu juga anggota Dewan tersebut memberikan jawaban yang dikehendaki, namun ketika solusi tidak dapat diberikan pada saat itu, biasanya anggota Dewan akan meminta pertemuan kembali di hari lain.

#### 3) Aspirasi Melalui Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Aspirasi yang dilakukan dengan cara ini biasanya dengan jumlah massa yang tidak sedikit, dikarenakan ada perasaan simpati terhadap kelompok masyarakat dan rasa antipati terhadap suatu badan pemerintah. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan suatu wujud demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang diatur dalam UU No 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

#### 4) Aspirasi melalui Kunjungan Kerja

Aspirasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah tertentu, biasanya anggota DPRD akan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah tempat pemilihannya.

#### 5) Aspirasi secara *Online* atau Daring

Aspirasi yang dapat disampaikan kepada anggota DPRD hanya dengan hitungan detik dan tentunya sangat mudah, yakni secara daring atau *online*. DPRD Provinsi Bali memiliki situs resmi, dimana kita sebagai masyarakat dapat memberikan aspirasi secara daring atau *online*, sehingga masyarakat tidak perlu datang menemui atau mengirim surat.<sup>17</sup>

### B. Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Azzahri (2018), dengan judul :  
“ANALISIS TINDAK LANJUT HASIL RESES OLEH ANGGOTA

<sup>17</sup> Dea Rangga Kuncoro, Peran Serta Masyarakat Terkait Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Provinsi Bali, Vol. 6, No. 24, 2019, h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPRD DAERAH PEMILIHAN 3 KOTA PEKANBARU MASA SIDANG I TAHUN 2017 (Studi Kasus Bidang Infrastruktur).”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut hasil Reses anggota DPRD daerah pemilihan 3 Kota Pekanbaru masa sidang I tahun 2017 dan mengetahui hambatan / kendala pelaksanaan hasil Reses anggota DPRD daerah pemilihan 3 Kota Pekanbaru masa sidang I tahun 2017. Sedangkan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kegiatan reses DPRD Kota Pekanbaru. Dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tentang pelaksanaan reses di kota Pekanbaru khususnya Daerah Pemilihan 2 sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang tindak lanjut hasil reses DPRD pada masa sidang 1 tahun 2017.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Gusnandar (2022), “EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES ANTI YOSEFA SEBAGAI ANGGOTA DPRD KOTA JAMBI DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DAPIL 1 ALAM BARAJO KOTA JAMBI.”

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kota



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jambi dalam pelaksanaan Penampungan Aspirasi Masyarakat dan mengetahui kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi serta upaya yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Jambi Dapil 1 Alam Barajo Kota Jambi dalam mengatasi masalah di lingkungan Masyarakat.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kegiatan reses. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitiannya, yang mana penelitian ini dilakukan di kota pekanbaru khususnya daerah pemilihan dua.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eri Supriadi (2021). “PARTISIPASI MASYARAKAT PADA RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN SIDANG 2019-2020”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2019-2020, untuk mengetahui adakah faktor-faktor penghambat Analisis Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2019-2020, untuk mengetahui upaya-upaya mengantisipasi faktor-faktor penghambat Analisis Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2019-2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kegiatan reses. Sedangkan perbedaan ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menekankan terhadap peran DPRD dalam menampung dan menyerap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang membahas secara khusus membahas tentang peran DPRD menyerap aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan reses tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang di tempuh berhubungan dengan penelitian yang di lakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.<sup>18</sup>

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat<sup>19</sup>. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitiann untuk mencari dimana peristiwa yang diteliti terjadi. Sehingga menerima informasi langsung dan terkini mengenai hal-hal terbaru mengenai masalah yang berkenaan,, seperti pemeriksaan silang dokumen yang ada. Dilihat dari ciri-ciri data maka termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya: perilaku,

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), Cet. ke10, jilid 3, h.17.

<sup>19</sup> *Ibid*, h.126





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persepsi, motivasi, tindakan secara keseluruhan dan melalui uraian dengan kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam tertentu dan dengan berbagai metode alamiah.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan efektivitas hukum. Pendekatan efektivitas hukum adalah sebuah cara pandang dalam menganalisis hukum yang berfokus pada tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya. Pendekatan ini melihat hukum bukan hanya sebagai norma atau aturan, tetapi juga sebagai sebuah instrumen yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan sosial yang positif.<sup>20</sup>

Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan efektivitas hukum adalah karena membantu menilai apakah suatu peraturan atau kebijakan hukum telah mencapai tujuan dan untuk menganalisis kepatuhan, keadilan, dan kemanfaatan hukum, peneliti dapat menentukan apakah hukum tersebut efektif atau tidak.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya yaitu berada di provinsi Riau dan pusat penelitian ini berada di kecamatan Rumbai kota pekanbaru.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. populasi bukan hanya orang, tetapi benda, tetapi juga

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum dan Perundang-undangan*, ( Jakarta: Sinar Grafika), 2020. h. 26



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

objek dan benda- benda alam yang lain.<sup>21</sup> Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh element atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau keseluruhan dari objek penelitian. di Kelurahan parambahan banyak yang menjadi penerima gadai.

Sampel sejumlah anggota yang terpilih dan populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang penulis lakukan adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Populasi dalam penelitan ini adalah ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru dan anggota DPRD Kota Pekanbaru daerah pemilihan 2 Kota Pekanbaru. Jumlah anggota DPRD di Kota Pekanbaru berjumlah 45 orang anggota , sedangkan di daerah pemilihan 2 berjumlah 6 anggota. Dan sampel dalam penelitian ini yaitu ketua DPRD Kota Pekanbaru, SekretasiS DPRD Kota Pekanbaru, dan 6 anggota DPRD Daerah Pemilihan 2 Kota Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

<sup>21</sup> Sugiono, *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*,(Bandung :Albeta),2013,h.80.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
Anggota DPRD Daerah Pemilihan 2 Kota Pekanbaru	6	3	50%	Purposive Sampling
Total	6	3		

**Populasi dan Sampel**

### E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk penyusunan perumusan, kesimpulan atau kepastian tertentu, sumber data sangat diperlukan bagi seseorang yang melakukan penelitian, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* yang penulis peroleh langsung dari responden. Adapun dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak terkait dan mengambil data dari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rumusan usulan program atau kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pekanbaru.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencari referensi-referensi atau rujukan dalam mendukung data yang diperoleh penulis terhadap undang-undang, peraturan-peraturan dan bahan-bahan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, jurnal dan peraturan walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan reses DPRD Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan 2 Kota Pekanbaru.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. “pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. Langkah- langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan teknik sebagai berikut :

##### 1. Obsevasi (Pengamatan)

Imam gunawan dalam bukunya menyebutkan Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Tujuan observasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah untuk mengetahui ciri-ciri dan luasnya signifikan dari interelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.

Selanjutnya yang diamati adalah situasi sosial yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas. Tempat adalah dimana observasi dilakukan yaitu di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, pihak yang terlibat merupakan orang-orang yang berperan dalam masalah yang diteliti. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan para pihak yang sedang diteliti.

#### 2. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan secepat mungkin kepada subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik dengan memberikan keterangan kepada peneliti.

#### 3. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dikatakan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumentaal seseorang. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tekstual, terutama dalam bentuk arsip dan termasuk buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atas dokumen-dokumen yang ada, melalui sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

**G. Analisis Data**

Analisis data merupakan metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sedemikian rupa sehingga ciri-ciri data tersebut dapat dipahami dan juga berguna dalam mencari solusi suatu permasalahan, terutama topik penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti menafsirkan dan mendeskripsikan temuan penelitian berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan di lapangan serta wawancara dengan responden.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan II (Dua) Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut: Kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan II (Dua) Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru masih belum efektif, hal ini dikarenakan kurangnya Partisipasi masyarakat dalam reses sering kali kurang optimal. Banyak warga yang tidak merasa terlibat atau tidak tahu bagaimana cara menyampaikan aspirasi mereka. ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kegiatan ini. Oleh karena itu, berusaha untuk lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang peran mereka dalam proses ini. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses. Banyak warga yang tidak menyadari pentingnya reses sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, sehingga suara mereka tidak terwakili secara optimal. banyak masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan res, yang mengakibatkan aspirasi yang terjaring

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya reses dan bagaimana mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka.

2. Adapun faktor penghambat kegiatan reses DPRD Kota Pekanbaru khususnya di daerah pemilihan II (DUA) dalam menyerap aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut masih adanya anggota DPRD daerah pemilihan II (Dua) yang tidak melaksanakan reses kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses, keterbatasan akses informasi, keterbatasan anggaran dan komunikasi yang kurang efektif.

#### B. Saran

Agar pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan II (Dua) lebih efektif, penulis memiliki beberapa saran antara lain :

1. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya reses dan cara partisipasi. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, pengumuman di tempat umum, dan kolaborasi dengan masyarakat setempat.
2. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai jadwal dan lokasi reses melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk website resmi DPRD dan media sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Lusia Palulungan, 2019, *Reses Partisipatif*, Yayasan Bakti : Makassar.
- Suaharsimi Arikunto, 2017, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, Cet. ke10, jilid 3.
- Sugiono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*, Bandung :Albeta.
- Indartini Mintarti, Nurharribnu Wibiasono, Assistriadi Widjiseno, 2019, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*, Taujih.
- Satjipto Rahardjo, 2020, *Teori Hukum dan Perundang-undanga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu Bagja Sulfemi, 2018, *Modul Manajemen Pendidikan Nonformal*, Bogor.

### B. Jurnal

- Derlina Siregar, 2022, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pembangunan Perekonomian Masyarakat di Kota Tanjungpinang*, Vol. 2, No. 4.
- Sahbana Iwan Hasibuan, 2022, *Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Paluta Dalam Penetapan PERDA APBD Kabupaten Paluta*, Vol. 1, No. 1.
- Dewi Kurniasih, 2021, *Fungsi Reses Anggota Dprd Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung*, Vol. 4, No. 2.
- Nyoman Alit Badrika, 2022, *Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Tabanan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat*, Vol. 10, No. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dian Maharani, 2017, *“Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Batam Periode (2014-2019) Tahun 2015”*, Universitas Riau, Vol.4, No. 2.
- Dea Rangga Kuncoro, 2019, *Peran Serta Masyarakat Terkait Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Provinsi Bali*, Vol. 6, No. 24.
- Michael G. H. Goni, 2019, *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3.
- Erika Sisilia Wenas, 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon*, Vol. 1, No. 2.
- Rudi Santoso, 2021, *Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih*, Vol. 1, No. 1.
- Adianto, 2016, *Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol.14, No. 1.
- Kurniasih Dewi, Yudi Rusfiana, 2021, *Fungsi Reses Anggota Dprd Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung*, Jurnal Academia Praja Volume 4 Nomor 2.
- Indartini Mintarti, Nurharribnu Wibiasono, Assistriadi Widjiseno, 2019, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah, Taujih*.
- Afifa Rangkuti, 2018, *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat*, No. 5.

## Hak Cipta m

### DOKUMENTASI

## LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Wawancara Bersama Dengan Anggota DPRD Kota Pekanbaru



Gambar 2. Wawancara Bersama Dengan Anggota DPRD Kota Pekanbaru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara Bersama Dengan Bapak Kepala Bagian Persidangan



Gambar 4. Wawancara Bersama Dengan Anggota DPRD Kota Pekanbaru





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN RESES OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU”**. yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMAD IQBAL**

NIM : **12020710120**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 28 November 2024**

Waktu : **13:00 WIB**

Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, SHL., S.H., M.H.

Sekretaris

Jeni Alizon, S.H., M.H.

Penguji 1

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 2

Firdaus, S.H., M.H.

Mengetahui:

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/65416  
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.001/FK/PP.00.9/3903/2024 Tanggal 1 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>MUHAMMAD IQBAL</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020710120   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN RESES OLEH ANGGOTA DPRD DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DPRD KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**UIN SUSKA RIAU**

**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berhubungan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau